



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.B/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **POSMAN MARPAUNG**
- 2 Tempat lahir : Porsea
- 3 Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/29 Juli 1963
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Bangsa : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan FL Tobing, Gang Bintangor, Lingkungan V,
Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota
Tanjung Balai
- 7 Agama : Kristen
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 223/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa POSMAN MARPAUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa POSMAN MARPAUNG dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit becak sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No. Pol : BK 4172 SH dengan nomor rangka : MH1HB71138K691774 dan nomor mesin : HB71E-1687491 yang sudah di bongkar ;
 - 1 (satu) buah BPKB(Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No. Pol : BK 4172 SH dengan nomor rangka : MH1HB71138K691774 dan nomor mesin : HB71E-1687491;
 - 1 (satu) buah STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan) motor merk Honda Supra Fit warna hitam No. Pol : BK 4172 SH dengan nomor rangka : MH1HB71138K691774 dan nomor mesin : HB71E-1687491;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi DARWIN SINAGA
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sudah lanjut usia, Istri Terdakwa sedang sakit dan Terdakwa sudah berdamai dengan Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-90/TBALAI/Eoh.2/10/2023 tanggal 24 Oktober 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa POSMAN MARPAUNG bersama dengan temannya yang bernama panggilan NADAPDAP (dalam proses Penyelidikan) pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan FL. Tobing Gang Bintangor Lingkungan V Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa POSMAN MARPAUNG melihat 1 (satu) unit becak motor merek Honda nomor plat BK 4172 SH terparkir dipinggir Jalan FL. Tobing Gang Bintangor Lingkungan V Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, yang mana dari 2 (dua) hari sebelumnya terdakwa juga sudah melihat becak motor tersebut terparkir ditempat tersebut. Kemudian pada saat itu terdakwa melihat temannya yang bernama panggilan NADAPDAP tidur didalam becak motor tersebut lalu terdakwa bertanya kepada NADAPDAP "*Becak siapa itu yang kau tiduri*", dan dijawab NADAPDAP "*Gak tau*", dan terdakwa mengatakan "*Sudah tiga hari becak ini ada disini, kalau tidak ada yang punya ayok kita bawa ke komplek Silalahi*". Selanjutnya terdakwa dan NADAPDAP mengambil becak motor tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci dengan cara NADAPDAP mendorong becak motor tersebut dari belakang dengan menggunakan kedua tangannya sedangkan terdakwa memegang stang becak motor tersebut lalu membawanya kebelakang kost SILALAH di Jalan FL. Tobing Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai. Setelah 2 (dua) hari becak motor tersebut disimpan oleh terdakwa dibelakang komplek kost SILALAH lalu becak motor tersebut terdakwa bongkar bersama dengan NADAPDAP menjadi beberapa bagian dengan menggunakan alat berupa obeng dan kunci baut, kemudian bagian-bagian becak motor tersebut terdakwa pindahkan kebelakang rumah terdakwa yang berada di Jalan FL. Tobing Gang Bintangor Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungbalai yang mana rencananya becak motor tersebut untuk mereka bagi menjadi 2 (dua) bagian, yang mana bagian seksi becak atau rangka becak untuk terdakwa sedangkan bagian becak lainnya untuk dijual oleh NADAPDAP.

- Bahwa 1 (satu) unit becak motor merek Honda nomor plat BK 4172 SH merupakan milik dari saksi DARWIN SINAGA yang ia sewakan kepada saksi PANDU HASUDUNGAN SINAGA, kemudian becak motor tersebut dipakai oleh saksi ANAK SAKSI yang merupakan anak dari saksi PANDU HASUDUNGAN SINAGA lalu ketika itu becak motor tersebut mogok dan tinggal oleh saksi ANAK SAKSI dipinggir Jalan FL. Tobing Gang Bintangor Lingkungan V Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai.

- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa bersama NADAPDAP tanpa izin pemiliknya mengambil becak motor milik DARWIN SINAGA dengan tujuan agar mereka dapat memiliki becak motor tersebut, yang mengakibatkan saksi DARWIN SINAGA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa POSMAN MARPAUNG pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan FL. Tobing Gang Bintangor Lingkungan V Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa POSMAN MARPAUNG melihat 1 (satu) unit becak motor merek Honda nomor plat BK 4172 SH terparkir dipinggir Jalan FL. Tobing Gang Bintangor Lingkungan V Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, yang mana dari 2 (dua) hari sebelumnya terdakwa juga sudah melihat becak motor tersebut terparkir ditempat tersebut. Kemudian pada saat itu terdakwa melihat temannya yang bernama

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan NADAPDAP tidur didalam becak motor tersebut lalu terdakwa bertanya kepada NADAPDAP "Becak siapa itu yang kau tiduri", dan dijawab NADAPDAP "Gak tau", dan terdakwa mengatakan "Sudah tiga hari becak ini ada disini, kalau tidak ada yang punya ayok kita bawa ke komplek Silalahi". Selanjutnya terdakwa mengambil becak motor tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci dengan cara mendorongnya lalu membawanya kebelakang kost SILALAH di Jalan FL. Tobing Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai. Setelah 2 (dua) hari becak motor tersebut disimpan oleh terdakwa dibelakang komplek kost SILALAH lalu becak motor tersebut terdakwa bongkar menjadi beberapa bagian dengan menggunakan alat berupa obeng dan kunci baut, kemudian bagian-bagian becak motor tersebut terdakwa pindahkan kebelakang rumah terdakwa yang berada di Jalan FL. Tobing Gang Bintangor Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai.

- Bahwa 1 (satu) unit becak motor merek Honda nomor plat BK 4172 SH merupakan milik dari saksi DARWIN SINAGA yang ia sewakan kepada saksi PANDU HASUDUNGAN SINAGA, kemudian becak motor tersebut dipakai oleh saksi ANAK SAKSI yang merupakan anak dari saksi PANDU HASUDUNGAN SINAGA lalu ketika itu becak motor tersebut mogok dan tinggal oleh saksi ANAK SAKSI dipinggir Jalan FL. Tobing Gang Bintangor Lingkungan V Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai.

- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tanpa izin pemiliknya dengan tujuan agar terdakwa dapat memiliki becak motor tersebut, yang mengakibatkan saksi DARWIN SINAGA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Darwin Sinaga, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan oleh karena Terdakwa mengambil 1 (satu) unit becak motor merk Honda BK 4172 SH Nomor Rangka MH1HB71138KG91774 Nomor Mesin HB71E1687491 warna hitam milik Saksi yang saat itu dalam penguasaan Saksi Pandu Hasudungan Sinaga;
- Bahwa becak motor tersebut hilang pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 08.30 WIB, yang saat itu terparkir di Jalan F.L Tobing, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai;
- Bahwa becak motor tersebut disewa oleh Saksi Pandu Hasudungan Sinaga karena Saksi Pandu Hasudungan Sinaga dan Saksi tidak tahu dimana Saksi Pandu Hasudungan Sinaga menyimpannya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung siapa yang mengambil becak motor tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, sekira pukul 13.30 WIB, ketika Saksi bertemu dengan Saksi Pandu Hasudungan Sinaga di Jalan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, kemudian Saksi Pandu Hasudungan Sinaga mengatakan kepada Saksi "becak itu tak ada lagi", dan Saksi jawab "ya cari lah", kemudian pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, Saksi mendapat kabar dari Saksi Pandu Hasudungan Sinaga bahwa becak tersebut sudah hilang, setelah itu Saksi mengatakan kepada Saksi Pandu Hasudungan Sinaga untuk melapor ke Kepala Lingkungan dan ke Polsek Datuk Bandar;
- Bahwa becak motor tersebut disewa oleh Saksi Pandu Hasudungan Sinaga selama 2 (dua) tahun dengan membayar sewa perharinya sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Pandu Hasudungan Sinaga menyewa becak motor milik Saksi sudah 15 (lima belas) bulan;
- Bahwa Terdakwa telah merusak dan membongkar becak motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi telah berdamai yang mana Terdakwa telah membayar uang ganti rugi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa tanda tangan yang ada dalam surat perdamaian tersebut merupakan tanda tangan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa perdamaian tersebut di terjadi di kantor polisi dan surat tersebut langsung ditandatangani;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi tidak dirugikan secara materil karena Terdakwa telah membayar uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan becak motor tersebut kembali kepada Saksi;
 - Bahwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut cukup untuk memperbaiki becak motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi untuk mengambil becak bermotor milik Saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ketika ditemukan hanya kap motor saja yang baru dibuka dan Terdakwa membuka kap motor tersebut setelah berada di belakang rumah Terdakwa;
2. Pandu Hasudungan Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan hilangnya 1 (satu) unit becak motor merk Honda BK 4172 SH Nomor Rangka MH1HB71138KG91774 Nomor Mesin HB71E1687491 warna hitam milik Saksi Darwin Sinaga yang ada dalam penguasaan Saksi ;
 - Bahwa Saksi menyewa becak motor tersebut dari Saksi Darwin Sinaga;
 - Bahwa semula becak motor tersebut terparkir di Jalan F.L Tobing, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai lalu hilang pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 08.30 WIB;
 - Bahwa yang terakhir kali memakai dan memarkirkan sepeda motor tersebut di Jalan F.L Tobing, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai adalah anak Saksi yang bernama Anak Saksi ;
 - Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023 becak tersebut rusak dan mogok sehingga diparkirkan dan ditinggalkan di jalan F.L Tobing tersebut oleh Anak Saksi Anak Saksi ;
 - Bahwa becak motor tersebut diparkirkan di tempat tersebut karena mogok;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung siapa yang mengambil becak tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui becak tersebut hilang pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekira pukul 14.00 WIB, ketika Saksi pergi melihat becak motor tersebut ke Jalan F.L Tobing, Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, namun becak motor tersebut hilang. Selanjutnya Saksi bertanya kepada penjual mie pop “ada lihat ngambil becak yang disitu”, dan dia menjawab “tidak tahu kemaren kami lihat bergeser itu sampe dua kali pindah”, kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi bertanya di rumah yang menjual air isi ulang “ada lihat yang ngambil becak disitu”, dan dia menjawab “ada kemaren ku lihat ada didalam komplek silalahi”, setelah itu Saksi pergi ke komplek Silalahi kemudian menemukan becak motor tersebut namun i kap becak tersebut sudah tidak ada. Setelah itu Saksi pergi ke tukang botot untuk bertanya “ada jual kap kereta”, dia jawab “tidak ada itu tak laku kalau apa tanya ke bengkel”. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, sekira pukul 18.00 WIB, Saksi menemui Silalahi untuk memeriksa CCTV lalu Silalahi berkata “kemaren ku lihat Posman Marpaung lagi bongkar becak motor itu dan ku tegur becak siapa itu”, dan Terdakwa menjawab “becak ku”, dan kemudian Silalahi mengatakan “bukannya itu becak si tobing”, dan Terdakwa menjawab “tidak ini la lagi ku bolo”, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Saksi pun pergi ke Polsek untuk melapor;

- Bahwa Saksi menyewa becak motor milik Saksi Darwin Sinaga tersebut untuk 2 (dua) tahun dengan membayar sewa perharinya sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan telah berlangsung selama 15 (lima belas) bulan;
- Bahwa becak motor tersebut Saksi gunakan untuk mengangkut ikan asin dari desa Bagan Asahan untuk dijual ke Jalan Asahan Tanjungbalai;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil becak motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah membongkar becak tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi, atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan F.L Tobing Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai telah hilang 1 (satu) unit becak motor merk Honda BK 4172 SH Nomor Rangka MH1HB71138KG91774 Nomor Mesin HB71E1687491 warna hitam milik Saksi Darwin Sinaga yang mana pada saat itu becak motor tersebut dalam penguasaan Saksi Pandu Hasudungan Sinaga;
- Bahwa Saksi Pandu Hasudungan Sinaga adalah ayah kandung Anak Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terakhir kali membawa becak motor tersebut adalah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi memarkirkan becak motor tersebut di pinggir jalan karena becak motor tersebut mogok ;
- Bahwa biasanya becak motor tersebut di simpan di pinggir Jalan F.L Tobing, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai tepatnya di dalam gang Domuli namun pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 ketika melintas di depan rumah Silalahi yang berjarak 30 (tiga) puluh meter dari tempat biasanya diparkirkan becak motor tersebut mogok;
- Bahwa biasanya becak motor tersebut digunakan Saksi Pandu Hasudungan Sinaga untuk mengangkut ikan asin dari desa Bagan Asahan untuk di jual ke Jalan Asahan Tanjungbalai;
- Bahwa Saksi Pandu Hasudungan Sinaga tidak pernah memberikan atau menyerahkan serta meminjamkan becak motor tersebut kepada orang lain;
- Terhadap keterangan anak saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yang terlampir dalam berkas perkara pada pokoknya sebagai berikut;

- Surat Perdamaian tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat oleh Darwin Sinaga sebagai Pihak Pertama dan Posman Marpaung sebagai Pihak Kedua;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan telah mengambil 1 (satu) unit becak motor merk Honda BK 4172 SH Nomor Rangka MH1HB71138KG91774 Nomor Mesin HB71E1687491 warna biru putih hitam tanpa dilengkapi nomor polisi, pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Jalan F.L Tobing, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai;
- Bahwa 1 (satu) unit becak motor merk Honda BK 4172 SH Nomor Rangka MH1HB71138KG91774 Nomor Mesin HB71E1687491 warna biru putih hitam tanpa dilengkapi nomor polisi merupakan milik Saksi Darwin Sinaga;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa melihat 1 (satu) unit becak motor merk Honda BK 4172 SH Nomor Rangka MH1HB71138KG91774 Nomor Mesin HB71E1687491 warna biru putih hitam milik tanpa dilengkapi nomor polisi, yang telah terparkir sekitar 3 (tiga) hari di pinggir jalan di Jalan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FL. Tobing, tepatnya di depan Gang Bintangor, Lingkungan V, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Selanjutnya Terdakwa memanggil Nadapdap dari warung kopi kemudian bertanya, *"becak siapa itu"*, dan Nadapdap menjawab *"gak tau"*, dan Terdakwa mengatakan *"sudah tiga hari becak ini ada disini, kalau tidak ada yang punya, bantu aku dorong ke komplek silalahi"*, selanjutnya Terdakwa dibantu oleh Nadapdap mendorong becak tersebut ke belakang komplek Silalahi dan setelah 2 (dua) hari di simpan di belakang komplek kost Silalahi dan tidak ada yang mencari, lalu Terdakwa membongkar becak tersebut menjadi beberapa bagian kemudian dipindahkan ke belakang rumah Terdakwa yang berada di Jalan F.L Tobing, Gang Bintangor, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai;

- Bahwa ketika diambil oleh Terdakwa, becak motor tersebut dalam keadaan rusak dan tidak dapat digunakan, yang mana Terdakwa membongkar becak tersebut karena berencana akan menggunakan bak becak tersebut sebagai tempat untuk mencari nasi basi untuk pakan ternak lalu mesin serta bodi becak motor tersebut akan dijual perkilo ke tempat barang bekas;

- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual mesin serta bodi becak motor tersebut karena telah ditangkap oleh Polisi bertempat di warung Simangunsong yang ada di Jalan F.L Tobing, Lingkungan V, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, lalu Polisi menanyakan kepada Terdakwa *"dimana keberadaan becak yang kamu curi tersebut"*, kemudian Terdakwa mengatakan kalau becak motor tersebut berada di belakang rumah Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Datuk Bandar;

- Bahwa Terdakwa dan Nadapdap tidak memiliki kesepakatan terkait becak motor tersebut, yang mana Terdakwa memanggil Nadapdap dari warung kopi untuk membantu mendorong becak motor tersebut ke belakang Komplek Silalahi;

- Bahwa maksud awal Terdakwa membawa becak motor tersebut ke belakang komplek Silalahi adalah untuk disimpan dan diamankan namun oleh karena sudah 2 (dua) hari tidak ada yang mencari keberadaan becak motor tersebut, akhirnya Terdakwa membongkar bak dan bodi becak motor tersebut;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan Saksi Darwin Sinaga dengan membayar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dilaksanakan di kantor Polisi;
- Bahwa uang untuk membayar perdamaian tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diperoleh dari saudara Ipar Terdakwa dan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lagi diperoleh dengan meminjam dari koperasi;
- Bahwa benar tanda tangan dalam surat perdamaian tersebut merupakan tanda tangan Terdakwa dan Sakwi Darwin Sinaga;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki 3 orang anak, yang mana anak pertama telah bercerai kemudian menikah kembali yang mana anak dalam perkawinan tersebut sehari-harinya tinggal bersama dengan Terdakwa dan istrinya;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Terdakwa yang lainnya sudah 9 (Sembilan) tahun tidak kembali dari melaut;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang bekerja sebagai peternak babi dan bebek untuk membiayai istri Terdakwa yang sedang sakit kanker serta 1 (satu) orang cucu Terdakwa;
- Bahwa setelah ditahan, tidak ada yang menjenguk Terdakwa oleh karena istri Terdakwa yang sedang sakit dibawa ke Aek Kanopan oleh keluarga Terdakwa dan cucu Terdakwa dirawat dan tinggal bersama saudara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) (satu) Buah becak sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No. Pol : BK 4172 SH dengan nomor rangka : MH1HB71138K691774 dan nomor mesin : HB71E-1687491 yang sudah di bongkar;
2. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No. Pol : BK 4172 SH dengan nomor rangka : MH1HB71138K691774 dan nomor mesin : HB71E-1687491;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan) motor merk Honda Supra Fit warna hitam No. Pol : BK 4172 SH dengan nomor rangka : MH1HB71138K691774 dan nomor mesin : HB71E-1687491;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit becak motor merk Honda BK 4172 SH Nomor Rangka MH1HB71138KG91774 Nomor Mesin HB71E1687491 warna biru putih hitam tanpa dilengkapi nomor polisi (selanjutnya disebut becak motor) milik Saksi Darwin Sinaga, pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 07.00 WIB, yang terjadi di Jalan F.L Tobing, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai;
2. Bahwa becak motor milik Saksi Darwin Sinaga tersebut disewa oleh Saksi Pandu Hasudungan Sinaga, yang mana pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, ketika becak motor tersebut digunakan oleh anak dari Saksi Pandu Hasudungan Sinaga yang bernama Anak Saksi, becak motor tersebut rusak dan mogok, sehingga oleh Anak Saksi Anak Saksi diparkirkan dan ditinggalkan di pinggir jalan F.L Tobing, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai;
3. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa melihat 1 (satu) unit becak motor tersebut yang telah terparkir sekitar 3 (tiga) hari di pinggir jalan di Jalan FL. Tobing, tepatnya di depan Gang Bintangor, Lingkungan V, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Selanjutnya Terdakwa memanggil Nadapdap dari warung kopi kemudian bertanya, "*becak siapa itu*", dan Nadapdap menjawab "*gak tau*", lalu Terdakwa mengatakan "*sudah tiga hari becak ini ada disini, kalau tidak ada yang punya, bantu aku dorong ke komplek silalahi*", selanjutnya Terdakwa dibantu oleh Nadapdap mendorong becak tersebut ke belakang komplek Silalahi dan setelah 2 (dua) hari disimpan di belakang komplek Silalahi dan tidak ada yang mencari, lalu Terdakwa membongkar becak tersebut menjadi beberapa bagian kemudian dipindahkan ke belakang rumah Terdakwa yang berada di Jalan F.L Tobing, Gang Bintangor, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai;
4. Bahwa ketika diambil oleh Terdakwa, becak motor tersebut dalam keadaan rusak dan tidak dapat digunakan, yang mana Terdakwa

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Tjb



membongkar becak tersebut karena berencana akan menggunakan bak becak tersebut sebagai tempat untuk mencari nasi basi untuk pakan ternak lalu mesin serta bodi becak motor tersebut akan dijual perkilo ke tempat barang bekas;

5. Bahwa Terdakwa belum sempat menjual mesin serta bodi becak motor tersebut karena telah ditangkap oleh Polisi bertempat di warung Simangunsong yang ada di Jalan F.L Tobing, Lingkungan V, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, lalu Polisi menanyakan kepada Terdakwa "*dimana keberadaan becak yang kamu curi tersebut*", kemudian Terdakwa mengatakan kalau becak motor tersebut berada di belakang rumah Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Datuk Bandar;

6. Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan Saksi Darwin Sinaga dengan membayar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dilaksanakan di kantor Polisi sebagaimana tertuang dalam Surat Perdamaian tanggal 24 Agustus 2023;

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Darwin Sinaga dalam mengambil becak motor tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian;

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan "Pencurian", maka dengan menggunakan interpretasi sistematik, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Pencurian" dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur delik “Pencurian” ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

- 1.1. Barangsiapa ;
- 1.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa benar dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Posman Marpaung** sebagai subyek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa tersebut membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas , terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.1.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah Suatu tingkah laku positif/ perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah unsur yang berkaitan dengan status kepemilikan/ kepunyaan atas suatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki barang itu" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian "melawan hukum" juga dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pihak yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit becak motor merk Honda BK 4172 SH Nomor Rangka MH1HB71138KG91774 Nomor Mesin HB71E1687491 warna biru putih hitam tanpa dilengkapi nomor polisi (selanjutnya disebut becak motor) milik Saksi Darwin Sinaga, pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 07.00 WIB, yang terjadi di Jalan F.L Tobing, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai;

Menimbang bahwa becak motor milik Saksi Darwin Sinaga tersebut disewa oleh Saksi Pandu Hasudungan Sinaga, yang mana pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, ketika becak motor tersebut digunakan oleh anak dari Saksi Pandu Hasudungan Sinaga yang bernama Anak Saksi, becak motor tersebut rusak dan mogok, sehingga oleh Anak Saksi Anak Saksi diparkirkan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditinggalkan di pinggir jalan F.L Tobing, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa melihat 1 (satu) unit becak motor tersebut yang telah terparkir sekitar 3 (tiga) hari di pinggir jalan di Jalan FL. Tobing, tepatnya di depan Gang Bintangor, Lingkungan V, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Selanjutnya Terdakwa memanggil Nadapdap dari warung kopi kemudian bertanya, "*becak siapa itu*", dan Nadapdap menjawab "*gak tau*", lalu Terdakwa mengatakan "*sudah tiga hari becak ini ada disini, kalau tidak ada yang punya, bantu aku dorong ke komplek silalahi*", selanjutnya Terdakwa dibantu oleh Nadapdap mendorong becak tersebut ke belakang komplek Silalahi dan setelah 2 (dua) hari disimpan di belakang komplek Silalahi dan tidak ada yang mencari, lalu Terdakwa membongkar becak tersebut menjadi beberapa bagian kemudian dipindahkan ke belakang rumah Terdakwa yang berada di Jalan F.L Tobing, Gang Bintangor, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai;

Menimbang bahwa ketika diambil oleh Terdakwa, becak motor tersebut dalam keadaan rusak dan tidak dapat digunakan, yang mana Terdakwa membongkar becak tersebut karena berencana akan menggunakan bak becak tersebut sebagai tempat untuk mencari nasi basi untuk pakan ternak lalu mesin serta bodi becak motor tersebut akan dijual perkilo ke tempat barang bekas;

Menimbang bahwa Terdakwa belum sempat menjual mesin serta bodi becak motor tersebut karena telah ditangkap oleh Polisi bertempat di warung Simangunsong yang ada di Jalan F.L Tobing, Lingkungan V, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, lalu Polisi menanyakan kepada Terdakwa "*dimana keberadaan becak yang kamu curi tersebut*", kemudian Terdakwa mengatakan kalau becak motor tersebut berada di belakang rumah Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Datuk Bandar;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan Saksi Darwin Sinaga dengan membayar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dilaksanakan di kantor Polisi;

Menimbang bahwa uang untuk membayar perdamaian tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diperoleh dari saudara Ipar Terdakwa dan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lagi diperoleh dengan meminjam dari koperasi;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Darwin Sinaga dalam mengambil becak motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, khususnya perbuatan Terdakwa yang memindahkan becak motor tersebut yang semula terparkir di Jalan F.L Tobing, Lingkungan V, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai kemudian mendorong becak tersebut ke belakang komplek Silalahi, yang mana berselang 2 (dua) hari tidak ada yang mencari becak tersebut kemudian Terdakwa membuka kap becak motor tersebut dan membawanya ke belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan F.L Tobing, Gang Bintangor, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, sehingga becak motor tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian sub unsur *mengambil barang* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengambil becak motor tersebut karena akan menggunakan bak becak tersebut sebagai tempat untuk mencari nasi basi untuk pakan ternak lalu mesin serta bodi becak motor tersebut akan dijual perkilo ke tempat barang bekas, dengan demikian sub unsur *dengan maksud* dan sub unsur *memiliki barang itu* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah ternyata bahwa benar becak motor tersebut merupakan milik Saksi Darwin Sinaga yang diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Darwin Sinaga, dengan demikian sub unsur *sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain* dan *melawan hukum* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur pencurian telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa

Ad.2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Menurut *Hoge Raad* dalam arrest-arrestnya masing-masing tanggal 9 Februari 1914, NJ 1914 halaman 648, W.9620 dan tanggal Juni 1925, NJ 1925 halaman 785, W.11437 untuk adanya suatu *medeplegen* itu disyaratkan bahwa setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan yaitu agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersekutu melakukan suatu pencurian maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut: para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu melakukan pencurian, para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian dan masing-masing pelaku disamping terbukti memenuhi unsur kesengajaan (*dolus/opzet*) juga memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Mengenai *bewuste samenwerking* (kerja sama yang disadari) dan *fisieke samenwerking* (kerja sama secara fisik), bahwa kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Delik-delik Khusus "Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 46- 47);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana dipertimbangkan dalam Unsur Ad.1 a quo diketahui bahwa benar untuk memindahkan becak motor tersebut ke belakang Komplek Silalahi bermula dengan Terdakwa memanggil Nadapdap dari warung kopi kemudian bertanya "*becak siapa ini?*" kemudian Nadapdap menjawab "*gak tau*", dan Terdakwa mengatakan "*sudah tiga hari becak ini ada disini, kalau tidak ada yang punya, bantu aku dorong ke komplek silalahi*", selanjutnya Terdakwa dibantu oleh Nadapdap mendorong becak tersebut ke belakang komplek Silalahi dan setelah 2 (dua) hari di simpan di belakang komplek kost Silalahi dan tidak ada yang mencari, lalu Terdakwa membongkar becak tersebut menjadi beberapa bagian kemudian dipindahkan ke belakang rumah Terdakwa yang berada di Jalan F.L Tobing, Gang Bintangor, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Nadapdap hanya membantu mendorong becak tersebut ke belakang komplek Silalahi dan tidak mengetahui niat (*mens rea*) Terdakwa yang hendak memiliki becak motor tersebut oleh karena Terdakwa akan menggunakan bak becak motor tersebut sebagai wadah mencari nasi basi serta menjual bagian-bagian lainnya ke tukang loak untuk mendapatkan uang, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kerja sama fisik (*fisieke samenwerking*) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Nadapdap tidak dapat dikategorikan secara bersekutu karena tidak dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa Nadapdap mempunyai niat untuk memiliki becak motor tersebut ;

Menimbang bahwa selain pertimbangan di atas, Penuntut Umum juga tidak menghadirkan alat bukti yang cukup yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Nadapdap secara

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersekutu, dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.1. Barangsiapa ;

1.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa benar dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Posman Marpaung** sebagai subyek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa tersebut membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas , terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.1.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah Suatu tingkah laku positif/ perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan dan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah unsur yang berkaitan dengan status kepemilikan/ kepunyaan atas suatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki barang itu" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian "melawan hukum" juga dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pihak yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit becak motor merk Honda BK 4172 SH Nomor Rangka MH1HB71138KG91774 Nomor Mesin HB71E1687491 warna biru putih hitam tanpa dilengkapi nomor polisi (selanjutnya disebut becak motor) milik Saksi Darwin Sinaga, pada hari Sabtu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 07.00 WIB, yang terjadi di Jalan F.L Tobing, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai;

Menimbang bahwa becak motor milik Saksi Darwin Sinaga tersebut disewa oleh Saksi Pandu Hasudungan Sinaga, yang mana pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, ketika becak motor tersebut digunakan oleh anak dari Saksi Pandu Hasudungan Sinaga yang bernama Anak Saksi, becak motor tersebut rusak dan mogok, sehingga oleh Anak Saksi Anak Saksi diparkirkan dan ditinggalkan di pinggir jalan F.L Tobing, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa melihat 1 (satu) unit becak motor tersebut yang telah terparkir sekitar 3 (tiga) hari di pinggir jalan di Jalan FL. Tobing, tepatnya di depan Gang Bintangor, Lingkungan V, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Selanjutnya Terdakwa memanggil Nadapdap dari warung kopi kemudian bertanya, "*becak siapa itu*", dan Nadapdap menjawab "*gak tau*", lalu Terdakwa mengatakan "*sudah tiga hari becak ini ada disini, kalau tidak ada yang punya, bantu aku dorong ke komplek silalahi*", selanjutnya Terdakwa dibantu oleh Nadapdap mendorong becak tersebut ke belakang komplek Silalahi dan setelah 2 (dua) hari disimpan di belakang komplek Silalahi dan tidak ada yang mencari, lalu Terdakwa membongkar becak tersebut menjadi beberapa bagian kemudian dipindahkan ke belakang rumah Terdakwa yang berada di Jalan F.L Tobing, Gang Bintangor, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai;

Menimbang bahwa ketika diambil, becak motor tersebut dalam keadaan rusak dan tidak dapat digunakan, yang mana Terdakwa membongkar becak tersebut karena berencana akan menggunakan bak becak tersebut sebagai tempat untuk mencari nasi basi untuk pakan ternak lalu mesin serta bodi becak motor tersebut akan dijual per kilo ke tempat barang bekas;

Menimbang bahwa Terdakwa belum sempat menjual mesin serta bodi becak motor tersebut karena telah ditangkap oleh Polisi bertempat di warung Simangunsong yang ada di Jalan F.L Tobing, Lingkungan V, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, lalu Polisi menanyakan kepada Terdakwa "*dimana keberadaan becak yang kamu curi tersebut*", kemudian Terdakwa mengatakan kalau becak motor tersebut berada di belakang rumah Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Datuk Bandar;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan Saksi Darwin Sinaga dengan membayar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dilaksanakan di kantor Polisi;

Menimbang bahwa uang untuk membayar perdamaian tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diperoleh dari saudara Ipar Terdakwa dan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lagi diperoleh dengan meminjam dari koperasi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Darwin Sinaga dalam mengambil becak motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, khususnya perbuatan Terdakwa yang memindahkan becak motor tersebut yang semula terparkir di Jalan F.L Tobing, Lingkungan V, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai kemudian mendorong becak tersebut ke belakang komplek Silalahi, yang mana berselang 2 (dua) hari tidak ada yang mencari becak tersebut kemudian Terdakwa membuka kap becak motor tersebut dan membawanya ke belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan F.L Tobing, Gang Bintangor, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, sehingga becak motor tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian sub unsur *mengambil barang* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengambil becak motor tersebut karena akan menggunakan bak becak tersebut sebagai tempat untuk mencari nasi basi untuk pakan ternak lalu mesin serta bodi becak motor tersebut akan dijual perkilo ke tempat barang bekas, dengan demikian sub unsur *dengan maksud* dan sub unsur *memiliki barang itu* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah ternyata bahwa benar becak motor tersebut merupakan milik Saksi Darwin Sinaga yang diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Darwin Sinaga, dengan demikian sub unsur *sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain* dan *melawan hukum* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur pencurian telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Tjb



Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pembenar dan pemaaf yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan setelah mendengar permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (*rehabilitatif*) di masa yang akan datang dan memperbaiki keadaan bagi Terdakwa ataupun korban agar dapat kembali ke keadaan semula (*restutio in integrum*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah tercapai suatu kesepakatan perdamaian antara pihak Terdakwa dan Saksi Darwin Sinaga sebagaimana dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 24 Agustus 2023. Hal mana Pihak Terdakwa telah menunjukkan itikad baiknya dengan meminta maaf dan membayarkan ganti kerugian atas hilang dan rusaknya becak motor tersebut. Selain itu Saksi Darwin Sinaga dalam keterangannya di persidangan menyatakan sudah tidak menderita kerugian lagi setelah adanya pembayaran ganti rugi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim dengan mempedomani prinsip dan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam upaya mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat, tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum untuk



menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun terhadap Terdakwa, oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa penjatuhan pidana yang berat dalam perkara *a quo* hanya akan menghambat penerapan kesepakatan perdamaian dan prinsip *restitutio in integrum* bagi pihak Terdakwa dan pihak korban. Namun demikian, dengan mempertimbangkan aspek *edukasi* berupa pembinaan serta kesempatan memperbaiki diri bagi Terdakwa, dan juga dengan mempertimbangkan bahwa Terdakwa sudah berusia lanjut dan merupakan tulang punggung dalam keluarga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan telah tepat dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit becak sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No. Pol : BK 4172 SH dengan nomor rangka : MH1HB71138K691774 dan nomor mesin : HB71E-1687491 yang sudah di bongkar yang disita dari Terdakwa serta 1 (satu) buah BPKB(Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No. Pol : BK 4172 SH dengan nomor rangka : MH1HB71138K691774 dan nomor mesin : HB71E-1687491, 1 (satu) buah STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan) motor merk Honda Supra Fit warna hitam No. Pol : BK 4172 SH dengan nomor rangka : MH1HB71138K691774 dan nomor mesin : HB71E-1687491, yang disita dari Saksi Darwin Sinaga yang telah selesai digunakan untuk pembuktian dan keseluruhan barang bukti tersebut merupakan benar milik Saksi Darwin Sinaga maka ditetapkan dikembalikan kepada Darwin Sinaga;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa sudah berdamai dan membayar ganti kerugian kepada Korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Posman Marpaung** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Posman Marpaung** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit becak sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No. Pol : BK 4172 SH dengan nomor rangka : MH1HB71138K691774 dan nomor mesin : HB71E-1687491 yang sudah di bongkar;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No. Pol : BK 4172 SH dengan nomor rangka : MH1HB71138K691774 dan nomor mesin : HB71E-1687491;
 - 1 (satu) buah STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan) motor merk Honda Supra Fit warna hitam No. Pol : BK 4172 SH dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka : MH1HB71138K691774 dan nomor mesin : HB71E-1687491;

- **Dikembalikan kepada saksi Darwin Sinaga;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024, oleh kami, Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Habli Robbi Taqiyya, S.H., Anita Meilyna S. Pane, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manarsar Siagian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Sitalisa Evriaty br Tarigan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H.

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Panitera Pengganti,

Manarsar Siagian., S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Tjb